



PENETAPAN

Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 02 September 1976, agama Islam, pekerjaan buruh Harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 20 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi Pemohon dan Termohon adalah anak kandung XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 1954 di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
3. Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Saudara kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan yang menikahkan adalah imam yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa Emas, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX
5. Bahwa sebelum kawin XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus Perjaka dan XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus perawan;
6. Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinannya dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
7. Bahwa pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
8. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2011 berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan Lurah Karunrung, Nomor : 01/KR/IX/2023 tertanggal 19 September 2023;
9. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2005 berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan Lurah Karunrung, Nomor : 01/KR/IX/2023 tertanggal 19 September 2023;
10. Bahwa semasa hidup XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas status pernikahannya sebagai suami istri.
11. Bahwa sejak perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah terjadi perceraian sampai keduanya meninggal dunia.

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa maksud gugatan Pemohon adalah untuk pengurusan buku nikah XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX yang akan digunakan untuk mengurus Kelengkapan berkas Akta Jual Beli serta untuk pengurusan Administrasi lainnya.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 1954 di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya.

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan agar permohonan pencabutan perkara yang diajukannya dapat dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang; Menimbang bahwa

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya.

Menimbang bahwa pencabutan suatu adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, *in casu* Pemohon, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Termohon belum menyampaikan jawaban.

Menimbangbahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonana *quo*sebelum Termohon menyampaikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonanPemohon tersebut sudah sepatutnya dikabulkan.

Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbangbahwaoleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundan-undangan dan dalil-dalil syari yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA/Mks untuk dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad, P, M.H, dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad, P, M.H.,
Hakim Anggota,

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hariyati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 360.000,00

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)